



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor *104* TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BINA ANAK MUSLIM BERBASISI MASJID (BAMBIM) AL-IMAM
KELURAHAN MAJALENGKA KULON KECAMATAN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan terhadap Bina Anak Muslim Berbasis Masjid (Bambim) Al-Imam Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka pada tanggal 23 Mei 2013, Bina Anak Muslim Berbasis Masjid (Bambim) Al-Imam dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Bina Anak Muslim Berbasis Masjid (Bambim) Al-Imam Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Bina Anak Muslim Berbasis Masjid (Bambim) Al-Imam Kelurahan Majalengka Kulon Kecamatan Majalengka, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/1999-Disdikbudpora tanggal 30 Mei 2009, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 15 JUL 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



SANWASI

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;



NOTARIS
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873



AKTA : PENDIRIAN DAN ANGGAHAN DUA ANAK
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
RIMA ANAK MUSLIM BERBASIS MASJID
AL-INSAN

KUORUM : 48.

TANGGAL : 16 OKTOBER 2009

PARA

PENGHADIR : 1. NY. Drg. Hj ADELIA GANI ISKANDAR
2. NY. Hj MHA, BA

Grose / Turutan / Salinan



**PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BINA ANAK MUSLIM BERBASIS MASJID
AL - IMAM**

Nomor : 48.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 16-10-2009 (enambelas Oktober duaribu sembilan), -----
pukul 14.30 WIB (empatbelas tigapuluh Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
Menghadap kepada saya, WITWIN WIDIYANINGSIH, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. Nyonya ARLIKA GANI ISKANDAR atau disebut juga Dokter Gigi Hajjah -----
ARLIKA GANI ISKANDAR, Ketua Badan Kerjasama Majelis Taklim Masjid, -----
lahir di Surabaya, pada tanggal 28-07-1940 (duapuluh delapan Juli seribu -----
sembilanratus empatpuluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Majalengka, Kecamatan Majalengka, Kelurahan Majalengka Kulon, -----
Rukun Warga 007, Rukun Tetangga 001, Jalan Pramuka nomor 18, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210076807400001. -----
2. Nyonya Hajjah ENI, Bachelor of Art, Sekretaris Badan Kerjasama Majelis Taklim --
Masjid, lahir di Majalengka, pada tanggal 13-11-1937 (tigabelas Nopember seribu ---
sembilanratus tigapuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Majalengka, Kecamatan Majalengka, Kelurahan Majalengka Kulon, -----
Rukun Warga 08, Rukun Tetangga 01, Jalan Kyai Haji Abdul Halim nomor 776, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.12.07.1012.00075. -----

Para Penghadap telah saya, Notari kenal. -----

Para Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan : -----

- bahwa pada tanggal 17-06-2008 (tujuhbelas Juni duaribu delapan) bertempat di -----
Kabupaten Majalengka, Kecamatan Majalengka, Kelurahan Majalengka Kulon, -----
telah diadakan rapat BADAN KERJASAMA MAJLIS TAKLIM MASJID -----
Kabupaten Majalengka, bahwa rapat telah setuju dan mufakat untuk mengadakan ----

1. 969 (enambelas Juli seribu sembilanratus enampuluh sembilan), -----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal ----
di Jalan Emen Slamet Nomor 25, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075607690001. -----
2. Nona DIAH BUDIARTI, lahir di Majalengka, pada tanggal 16-11-1977 -----
(enambelas Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, pekerjaan karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di -----
Lingkungan Pasir Asih, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, -----
Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075611770001. -----
- sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----
para penghadap dan saksi-saksi, -----
maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, -----
kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-
Majalengka, tanggal 16-10-2009 (enambelas -----
Oktober duaribu sembilan). -----



6000



WTWIN WIDIYANINGSIH, SH